



PUTUSAN

Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **MIDI SULAEMAN Als. EDEM Bin SAERIN.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur / Tgl lahir : 54 Tahun / 9 Nopember 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Gunung Putri Utara RT.001 RW.012 Desa Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMP.
- II. Nama Lengkap : **RIO PURWA DIKSINA Als. RIO Bin HADI SUPANDI.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur / Tgl lahir : 24 Tahun / 25 Mei 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Kp. Kedep RT.02 RW.021 Desa Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SLTA.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai tanggal 04 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020.

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: ALFONS ATU KOTA, SH. dkk, Penasihat Hukum pada POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 5 November 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 19 November 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MIDI SULAEMAN Als. EDEM Bin SAERIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. RIO PURWA DIKSINA Als. RIO Bin HADI SUPANDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MIDI SULAEMAN Als. EDEM Bin SAERIN (Alm) dan Terdakwa II. RIO PURWA DIKSINA Als. RIO Bin HADI SUPANDI, Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;

Dirampas untuk Negara.

- c. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,29 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0883 gram;
- d. 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih jenis sabu sabu dengan berat brutto 1,18 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3477 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 26 November 2019, yang pada pokoknya menyatakan *Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang seringan-ringannya;*

Hal. 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar **Tanggapan Penuntut Umum** terhadap pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perkara: PDM-236/BGR/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I MIDI SULAEMAN Als EDEM Bin SAERIN (Alm) dan Terdakwa II RIO PURWA DIKSINA Als RIO Bin HADI SUPANDI pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 di Ds. Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa II datang kerumah Terdakwa I di Gunung Putri Utara RT.001 RW.012 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor hendak membeli burung merpati milik Terdakwa I. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I mendapat telepon dari Sdr. APANG (DPO) yang menawarkan narkotika jenis sabu sabu kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu sabu dengan cara patungan seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu sabu di Setu, sebelum sampai di Setu Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. APANG (DPO). Sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di setu dan mengambil bungkus bekas rokok Sampurna Mild yang diletakan dibawah Tiang Listrik sesuai arahan dari Sdr. APANG (DPO). Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang kerumah Terdakwa I, setelah sampai dirumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membuka bungkus bekas rokok Sampurna Mild dan didalamnya berisi 5 (lima) bungkus bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu sabu kepada Terdakwa II untuk di konsumsi bersama-sama dengan cara

Hal. 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap secara bergantian dan sisa sabu sabu dilipat didalam uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa II.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 saat saksi Hary Bachtiar, Bambang Teguh serta M. Andiansyah anggota kepolisian dari Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya dan mendapatkan alamat rumah dan orang yang ciri-cirinya mirip dengan informasi tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa II sedang bermain handphone di teras rumah Terdakwa I datang saksi Hary Bachtiar, Bambang Teguh serta M. Andiansyah membuka pagar rumah Terdakwa I dan meminta ijin kepada Terdakwa II untuk melakukan pengeledahan, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi sabu sabu dilipat didalam uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa II yang diakui Terdakwa II miliknya. Kemudian saksi Hary Bachtiar mengetuk kamar mandi Terdakwa I dan mendengar suara gaduh diluar Terdakwa I panik dan membuang 4 (empat) paket sabu sabu keluar rumah melalui lubang udara kamar mandi, Kemudian terdakwa I keluar dari kamar mandi setelah ditrogasi oleh saksi Hary Bachtiar, Terdakwa I mengatakan telah membuang 4 (empat) paket sabu sabu keluar rumah melalui lubang udara kamar mandi. Kemudian saksi Bambang Teguh dan M. Andiansyah keluar rumah Terdakwa I dan menemukan 4 (empat) paket sabu sabu dibawah lubang udara kamar mandi.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 118 BG/VII/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 8 Juli 2019 bahwa barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1052 gram;
 - 1 (satu) bungkus platik bening didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4240 gram
 - Berat netto seluruh Kristal warna putih 0,5292 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1.	Kristal warna putih	Uji Marquise Uji Mandeline Uji Simon Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)	Positif Positif Positif Positif, Metamfetamina

Kesimpulan :

Hal. 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal putih diatas adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah barang bukti diperiksa, sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0883 gram.
- 1 (satu) bungkus platik bening didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0, 3477 gram

Berat akhir seluruhnya Metamfetamina 0,4360 gram.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I MIDI SULAEMAN Als EDEM Bin SAERIN (Alm) dan Terdakwa II RIO PURWA DIKSINA Als RIO Bin HADI SUPANDI pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 di Gunung Putri Utara RT.001 RW.012 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 saat saksi Hary Bachtiar, Bambang Teguh serta M.Andiansyah anggota kepolisian dari Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya dan mendapatkan alamat rumah dan orang yang ciri-cirinya mirip dengan informasi tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa II sedang bermain handphone di teras rumah Terdakwa I datang saksi Hary Bachtiar, Bambang Teguh serta M. Andiansyah membuka pagar rumah Terdakwa I dan meminta ijin kepada Terdakwa II untuk melakukan pengeledahan, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah plastic bening yang berisi sabu sabu dilipat didalam uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa II yang diakui Terdakwa II miliknya. Kemudian saksi Hary Bachtiar mengetuk kamar mandi Terdakwa I dan mendengar

Hal. 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara gaduh diluar Terdakwa I panik dan membuang 4 (empat) paket sabu sabu keluar rumah melalui lubang udara kamar mandi, Kemudian terdakwa I keluar dari kamar mandi setelah dintrogasi oleh saksi Hary Bachtiar, Terdakwa I mengatakan telah membuang 4 (empat) paket sabu sabu keluar rumah melalui lubang udara kamar mandi. Kemudian saksi Bambang Teguh dan M. Andiansyah keluar rumah Terdakwa I dan menemukan 4 (empat) paket sabu sabu dibawah lubang udara kamar mandi.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 118 BG/VII/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 8 Juli 2019 bahwa barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1052 gram;
 - 1 (satu) bungkus platik bening didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4240 gram
 - Berat netto seluruh Kristal warna putih 0,5292 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1.	Kristal warna putih	Uji Marquise Uji Mandeline Uji Simon Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)	Positif Positif Positif Positif, Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal putih diatas adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Setelah barang bukti diperiksa, sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0883 gram.
- 1 (satu) bungkus platik bening didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0, 3477 gram

Berat akhir seluruhnya Metamfetamina 0,4360 gram.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Hal. 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I MIDI SULAEMAN Als EDEM Bin SAERIN (Alm) dan Terdakwa II RIO PURWA DIKSINA Als RIO Bin HADI SUPANDI pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 di Gunung Putri Utara RT.001 RW.012 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa II datang kerumah Terdakwa I di Gunung Putri Utara RT. 001 RW. 012 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor hendak membeli burung merpati milik Terdakwa I. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I mendapat telepon dari Sdr. APANG (DPO) yang menawarkan narkotika jenis sabu sabu kepada Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu sabu dengan cara patungan seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu sabu di Setu, sebelum sampai di Setu Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. APANG (DPO). Sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di setu dan mengambil bungkus bekas rokok Sampurna Mild yang diletakan dibawah Tiang Listrik sesuai arahan dari Sdr. APANG (DPO). Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang kerumah Terdakwa I, setelah sampai di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membuka bungkus bekas rokok Sampurna Mild dan didalamnya berisi 5 (lima) bungkus bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu. Sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu sabu kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II meletakkan sebagian sabu sabu kedalam pipa kaca (pipet) dan sisa sabu sabu dilipat didalam uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa II, kemudian pipet tersebut dipanaskan menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat para terdakwa dari botol bekas air mineral, dan Terdakwa I dan Terdakwa II menghisap secara bergantian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 saat saksi Hary Bachtiar, Bambang Teguh serta M.Andiansyah anggota kepolisian dari Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya dan mendapatkan alamat rumah dan orang yang ciri-cirinya mirip dengan informasi tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa II sedang bermain handphone di teras rumah Terdakwa I datang saksi Hary Bachtiar, Bambang Teguh serta M. Andiansyah membuka pagar rumah Terdakwa I dan meminta ijin kepada Terdakwa II untuk melakukan pengeledahan, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah plastic bening yang berisi sabu sabu dilipat didalam uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa II yang diakui Terdakwa II miliknya. Kemudian saksi Hary Bachtiar mengetuk kamar mandi Terdakwa I dan mendengar suara gaduh diluar Terdakwa I panik dan membuang 4 (empat) paket sabu sabu keluar rumah melalui lubang udara kamar mandi, Kemudian terdakwa I keluar dari kamar mandi setelah ditrogasi oleh saksi Hary Bachtiar, Terdakwa I mengatakan telah membuang 4 (empat) paket sabu sabu keluar rumah melalui lubang udara kamar mandi. Kemudian saksi Bambang Teguh dan M. Andiansyah keluar rumah Terdakwa I dan menemukan 4 (empat) paket sabu sabu dibawah lubang udara kamar mandi.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, menawarkan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 146,147/VI/2019/Urdoces tanggal 21 Juni 2019, telah dilakukan test urine dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa I MIDI SULAEMAN Als EDEM Bin SAERIN (Alm) dan terdakwa II RIO PURWA DIKSINA Als RIO Bin HADI SUPANDI terdapat (positif) mengandung zat-zat golongan Metamphetamine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 118 BG/VII/2019/Balai Lab Narkoba tanggal 8 Juli 2019 bahwa barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1052 gram;
 - 1 (satu) bungkus platik bening didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4240 gram
 - Berat netto seluruh Kristal warna putih 0,5292 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1.	Kristal warna putih	Uji Marquise Uji Mandeline	Positif Positif

Hal. 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



	Uji Simon Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)	Positif Positif, Metamfetamina
--	--	--------------------------------------

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal putih diatas adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Setelah barang bukti diperiksa, sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0883 gram.
- 1 (satu) bungkus platik bening didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0, 3477 gram

Berat akhir seluruhnya Metamfetamina 0,4360 gram.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan *telah mengerti dengan jelas* tentang perbuatan apa yang didakwakan kepada mereka dan menyatakan *tidak mengajukan keberatan (eksepsi)*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BAMBANG TEGUH P** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Briпка Hary Bachtiar J. dan Saksi M. Andriansyah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa di daerah Gunung Putri Utara sering dijadikan tempat pesta Narkoba dan pelapor memberitahu ciri-ciri yang diduga pelakunya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi M. Andriansyah dan Briпка Hary Bachtiar J. langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa setibanya ditempat yang diinformasikan tersebut, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa I. di Gunung Putri Utara RT.001 RW.012 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Saksi bersama Saksi M. Andriansyah dan Briпка Hary Bachtiar J. langsung melakukan penggrebakan terhadap rumah yang diinformasikan tersebut dan kebetulan rumah tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat itu Saksi berhasil mengamankan Terdakwa II yang sedang duduk kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisi sabu-sabu dilipat didalam uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), didalam saku celana Terdakwa II yang diakui Terdakwa II miliknya;

- Bahwa kemudian Bripta Hary Bachtiar J. mengetuk kamar mandi, saat itu Terdakwa I yang mendengar suara gaduh diluar, panik dan membuang 4 (empat) paket sabu-sabu keluar rumah melalui lubang udara kamar mandi lalu Terdakwa I keluar dari kamar mandi dan setelah ditrogasi, Terdakwa I mengakui telah membuang 4 (empat) paket sabu-sabu melalui lubang udara kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi M. Andiansyah keluar rumah Terdakwa I dan menemukan 4 (empat) paket sabu-sabu dibawah lubang udara kamar mandi;
- Bahwa setelah diintrograsi, Para Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut merupakan sisa pakai Para Terdakwa dan milik Para Terdakwa yang didapat dari sdr. APANG (DPO) dengan membeli secara patungan seharga Rp. 650.000,-, dimana uang Terdakwa I Rp. 350.000,- dan Terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 15.40 Wib di Setu Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat Saksi menangkap Para Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dirumah Terdakwa I. di Gunung Putri Utara RT.001 RW.012 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor tersebut;
- Bahwa saat itu juga terhadap sdr. APANG (DPO) telah dilakukan pencarian, akan tetapi hingga saat ini kami belum menemukan keberadaannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. **Saksi M. ARDIANSYAH** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Bripta Hary Bachtiar J. dan Saksi Bambang Teguh P. mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya, bahwa di daerah Gunung Putri Utara sering dijadikan tempat pesta Narkoba dan pelapor memberitahu ciri-ciri yang diduga pelakunya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Bambang Teguh P. dan Bripta Hary Bachtiar J. langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa setibanya ditempat yang diinformasikan tersebut, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa I. di Gunung Putri Utara RT.001 RW.012 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Saksi bersama

Hal. 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bambang Teguh P. dan Bripka Hary Bachtiar J. langsung melakukan penggrebekan terhadap rumah yang diinformasikan tersebut dan kebetulan rumah tersebut dalam keadaan terbuka;

- Bahwa saat itu Saksi berhasil mengamankan Terdakwa II yang sedang duduk kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah plastic bening yang berisi sabu-sabu dilipat didalam uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), didalam saku celana Terdakwa II yang diakui Terdakwa II miliknya;
- Bahwa kemudian Bripka Hary Bachtiar J. mengetuk kamar mandi, saat itu Terdakwa I yang mendengar suara gaduh diluar, panik dan membuang 4 (empat) paket sabu-sabu keluar rumah melalui lubang udara kamar mandi lalu Terdakwa I keluar dari kamar mandi dan setelah ditrogasi, Terdakwa I mengakui telah membuang 4 (empat) paket sabu-sabu melalui lubang udara kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Bambang Teguh P. keluar rumah Terdakwa I dan menemukan 4 (empat) paket sabu-sabu dibawah lubang udara kamar mandi;
- Bahwa setelah diintrograsi, Para Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut merupakan sisa pakai Para Terdakwa dan milik Para Terdakwa yang didapat dari sdr. APANG (DPO) dengan membeli secara patungan seharga Rp. 650.000,-, dimana uang Terdakwa I Rp. 350.000,- dan Terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 15.40 Wib di Setu Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat Saksi menangkap Para Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dirumah Terdakwa I. di Gunung Putri Utara RT.001 RW.012 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor tersebut;
- Bahwa saat itu juga terhadap sdr. APANG (DPO) telah dilakukan pencarian, akan tetapi hingga saat ini kami belum menemukan keberadaannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

❖ **Terdakwa I. MIDI SULAEMAN AIs. EDEM Bin SAERIN:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa II datang kerumah Terdakwa yang terletak di Gunung Putri Utara RT.001 RW.012 Ds.

Hal. 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor hendak membeli burung merpati milik Terdakwa I tersebut;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari sdr. APANG (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan patungan seharga Rp. 650.000,- lalu Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- dan Terdakwa sebesar Rp. 350.000,-;
- Bahwa sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Setu, sebelum tiba di Setu Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Terdakwa mentransfer uang Rp. 650.000,- kepada sdr. APANG (DPO);
- Bahwa sekira pukul 15.40 WIB Para Terdakwa tiba di Setu Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan mengambil bungkus bekas rokok Sampurna Mild yang diletakan dibawah tiang listrik sesuai arahan dari sdr. APANG (DPO). Kemudian Para Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya dirumah Terdakwa, Para Terdakwa langsung membuka bungkus bekas rokok Sampurna Mild dan didalamnya berisi 5 (lima) bungkus bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II meletakan sebagian sabu-sabu kedalam pipa kaca (pipet) dan sisa sabu-sabu dilipat didalam uang pecahan Rp. 5.000,- lalu dimasukan kedalam saku celana Terdakwa II, kemudian pipet tersebut dipanaskan menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat Para Terdakwa dari botol bekas air mineral dan Para Terdakwa menghisap secara bergantian;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Bambang Teguh P. bersama Saksi M. Andriansyah dan Briпка Hary Bachtiar J. langsung melakukan penggrebekan dirumah Terdakwa di Gunung Putri Utara RT.001 RW.012 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan kebetulan rumah tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat itu berhasil diamankan terlebih dahulu Terdakwa II yang sedang duduk dan dilakukan pengeledahan badan serta ditemukan 1 (satu) buah plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dilipat didalam uang Rp. 5.000,-, didalam saku celana Terdakwa II yang diakui Terdakwa II miliknya tersebut;
- Bahwa kemudian Briпка Hary Bachtiar J. mengetuk kamar mandi, saat itu Terdakwa mendengar suara gaduh diluar, panik dan membuang 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu keluar rumah melalui lubang udara kamar mandi lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi dan setelah dintrogasi, Terdakwa mengakui

Hal. 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuang 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu melalui lubang udara kamar mandi, lalu Saksi Bambang Teguh P. bersama Saksi M. Andriansyah keluar rumah Terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibawah lubang udara kamar mandi yang diakui Terdakwa miliknya tersebut;

- Bahwa setelah diintrograsi, Para Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut merupakan sisa pakai Para Terdakwa dan milik Para Terdakwa yang didapat dari sdr. APANG (DPO) dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 650.000,-, dimana uang Terdakwa Rp. 350.000,- dan Terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 15.40 Wib di Setu Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa atas temuan tersebut, Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. APANG (DPO) mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu pertama-tama Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca kemudian dipasangkan ke alat hisap (bong) yang dibuat Terdakwa dari botol bekas air mineral kemudian dibakar menggunakan korek gas dan dihisap secara bergantian, adapun yang Terdakwa rasakan yaitu badan segar dan semangat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

❖ Terdakwa II. RIO PURWA DIKSINA Als. RIO Bin HADI SUPANDI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang kerumah Terdakwa I yang terletak di Gunung Putri Utara RT.001 RW.012 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor hendak membeli burung merpati milik Terdakwa I tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I mendapat telepon dari sdr. APANG (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan patungan seharga Rp. 650.000,- lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- dan Terdakwa I sebesar Rp. 350.000,-;
- Bahwa sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Setu, sebelum tiba di Setu Tlajung Udik Kec. Gunung

Hal. 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Kab. Bogor, Terdakwa I mentransfer uang Rp. 650.000,- kepada sdr. APANG (DPO);

- Bahwa sekira pukul 15.40 WIB Para Terdakwa tiba di Setu Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan mengambil bungkus bekas rokok Sampurna Mild yang diletakan dibawah tiang listrik sesuai arahan dari sdr. APANG (DPO). Kemudian Para Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa I;
- Bahwa setibanya dirumah Terdakwa I, Para Terdakwa langsung membuka bungkus bekas rokok Sampurna Mild dan didalamnya berisi 5 (lima) bungkus bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa meletakan sebagian sabu-sabu kedalam pipa kaca (pipet) dan sisa sabu-sabu dilipat didalam uang pecahan Rp. 5.000,- lalu dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa, kemudian pipet tersebut dipanaskan menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat Terdakwa dari botol bekas air mineral dan Para Terdakwa menghisap secara bergantian;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Bambang Teguh P. bersama Saksi M. Andriansyah dan Briпка Hary Bachtiar J. langsung melakukan penggrebekan dirumah Terdakwa I. di Gunung Putri Utara RT.001 RW.012 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan kebetulan rumah tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat itu berhasil diamankan terlebih dahulu Terdakwa yang sedang duduk dan dilakukan pengeledahan badan serta ditemukan 1 (satu) buah plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dilipat didalam uang Rp. 5.000,-, didalam saku celana Terdakwa yang diakui miliknya tersebut;
- Bahwa kemudian Briпка Hary Bachtiar J. mengetuk kamar mandi, saat itu Terdakwa I mendengar suara gaduh diluar, panik dan membuang 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu keluar rumah melalui lubang udara kamar mandi lalu Terdakwa I keluar dari kamar mandi dan setelah dintrogasi, Terdakwa I mengakui telah membuang 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu melalui lubang udara kamar mandi, lalu Saksi Bambang Teguh P. bersama Saksi M. Andriansyah keluar rumah Terdakwa I dan menemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibawah lubang udara kamar mandi yang diakui Terdakwa I miliknya tersebut;
- Bahwa setelah diintrograsi, Para Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut merupakan sisa pakai Para Terdakwa dan milik Para Terdakwa yang didapat dari sdr. APANG (DPO) dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 650.000,-, dimana uang Terdakwa I Rp. 350.000,- dan Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- yaitu

Hal. 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 15.40 Wib di Setu Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;

- Bahwa atas temuan tersebut, Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. APANG (DPO) mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu pertama-tama Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dipasangkan ke alat hisap (bong) yang dibuat Terdakwa dari botol bekas air mineral kemudian dibakar menggunakan korek gas dan dihisap secara bergantian, adapun yang Terdakwa rasakan yaitu badan segar dan semangat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa *menyatakan* tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Juni 2019 dari Polres Bogor menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa MIDI SULAEMAN Als. EDEM Bin SAERIN dan Terdakwa RIO PURWA DIKSINA Als. RIO Bin HADI SUPANDI berupa : Uang Kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, berat brutto 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 118 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 8 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa MIDI SULAEMAN Als. EDEM Bin SAERIN dan Terdakwa RIO PURWA DIKSINA Als. RIO Bin HADI SUPANDI berupa : 1 (satu) bungkus uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0883 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3477

Hal. 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/47/VI/2019/Urdokkes tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratning Titissari dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa MIDI SULAEMAN dan hasilnya didalam urine Terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina; dan
4. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/46/VI/2019/Urdokkes tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratning Titissari dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa RIO PURWA DIKSINA dan hasilnya didalam urine Terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- ❖ Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;
- ❖ 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0883 gram; dan
- ❖ 4 (empat) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto seluruhnya 0,3477 gram.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi maupun Para Terdakwa, dimana para saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I yang terletak di Gunung Putri Utara RT.001 RW.012 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor hendak membeli burung merpati milik Terdakwa I tersebut. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I mendapat telepon dari sdr. APANG (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan patungan seharga Rp. 650.000,- lalu Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- dan Terdakwa I sebesar Rp. 350.000,-;

Hal. 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Setu, sebelum tiba di Setu Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Terdakwa I mentransfer uang Rp. 650.000,- kepada sdr. APANG (DPO). Kemudian sekira pukul 15.40 WIB Para Terdakwa tiba di Setu Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan mengambil bungkus bekas rokok Sampurna Mild yang diletakan dibawah tiang listrik sesuai arahan dari sdr. APANG (DPO). Kemudian Para Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa I;
- Bahwa setibanya dirumah Terdakwa I, Para Terdakwa langsung membuka bungkus bekas rokok Sampurna Mild dan didalamnya berisi 5 (lima) bungkus bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II meletakan sebagian sabu-sabu kedalam pipa kaca (pipet) dan sisa sabu-sabu dilipat didalam uang pecahan Rp. 5.000,- lalu dimasukan kedalam saku celana Terdakwa II, kemudian pipet tersebut dipanaskan menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat Para Terdakwa dari botol bekas air mineral dan Para Terdakwa menghisap secara bergantian;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Bambang Teguh P. bersama Saksi M. Andriansyah dan Bripka Hary Bachtiar J. langsung melakukan penggrebekan dirumah Terdakwa I. di Gunung Putri Utara RT.001 RW.012 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan kebetulan rumah tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat itu berhasil diamankan terlebih dahulu Terdakwa II yang sedang duduk dan dilakukan penggeledahan badan serta ditemukan 1 (satu) buah plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dilipat didalam uang Rp. 5.000,-, didalam saku celana Terdakwa II yang diakui Terdakwa II miliknya tersebut. Selanjutnya, Bripka Hary Bachtiar J. mengetuk kamar mandi, saat itu Terdakwa I mendengar suara gaduh diluar, panik dan membuang 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu melalui lubang udara kamar mandi lalu Terdakwa I keluar dari kamar mandi dan setelah dintrogasi, Terdakwa I mengakui telah membuang 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu melalui lubang udara kamar mandi, lalu Saksi Bambang Teguh P. bersama Saksi M. Andriansyah keluar rumah Terdakwa I dan menemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibawah lubang udara kamar mandi yang diakui Terdakwa I miliknya tersebut. Atas temuan tersebut, Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 118 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 8 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa MIDI SULAEMAN Als. EDEM Bin SAERIN dan Terdakwa RIO PURWA DIKSINA Als. RIO Bin HADI SUPANDI berupa:

Hal. 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalamnya terdapa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0883 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4360 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/47/VI/2019/ Urdokkes tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratning Titissari dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa MIDI SULAEMAN dan hasilnya didalam urine Terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/46/VI/2019/ Urdokkes tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratning Titissari dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa RIO PURWA DIKSINA dan hasilnya didalam urine Terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina;
- Bahwa setelah diintrograsi, Para Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut merupakan sisa pakai Para Terdakwa dan milik Para Terdakwa yang didapat dari sdr. APANG (DPO) dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 650.000,-, dimana uang Terdakwa I Rp. 350.000,- dan Terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar jam 15.40 Wib di Setu Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. APANG (DPO) mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara: Pertama-tama serbuk Shabu-shabu itu secukupnya dimasukkan kedalam kaca pirek yang terhubung dengan alat hisap (bong) yang dibuat Para Terdakwa dari botol bekas air mineral. Kemudian, kaca pirek yang telah diisi serbuk Shabu-shabu itu dibakar dengan api mancis yang redup dan asap dari pembakaran serbuk Shabu-shabu yang didalam kaca pirek itu, Para Terdakwa hisap melalui pipet plastik yang juga terhubung dengan alat hisap (bong) itu dengan nafas panjang hampir seperti menghisap rokok secara bergantian. Adapun yang Para Terdakwa rasakan yaitu badan segar dan semangat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Hal. 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif (*alternative accusation*) sehingga Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KETIGA sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Penyalahguna*" menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum* sehingga dapat diartikan bahwa "*Setiap Penyalahguna*" adalah "*setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa I. MIDI SULAEMAN Als. EDEM Bin SAERIN dan Terdakwa II. RIO PURWA DIKSINA Als. RIO Bin HADI SUPANDI sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Hal. 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka tersebut;*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ini *telah terpenuhi menurut hukum;*

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*Penyalahguna*" adalah *orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*. Kemudian terhadap unsur "*Tanpa Hak*" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah *tidak sesuai hukum*. Menurut Simons dalam bukunya "*Leerboek*" pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan "*Tanpa Hak*" sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa pengertian "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan *menerangkan* awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I yang terletak di Gunung Putri Utara RT.001 RW.012 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor hendak membeli burung merpati milik Terdakwa I. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I mendapat telepon dari sdr. APANG (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dengan harga Rp. 650.000,- lalu Terdakwa II menyerahkan uang Rp. 300.000,- dan uang Terdakwa I sebesar Rp. 350.000,-;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Setu Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan sebelum tiba di Setu Setu Tlajung Udik tersebut, Terdakwa I mentransfer uang Rp. 650.000,- kepada sdr. APANG (DPO). Kemudian sekira pukul

Hal. 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.40 WIB setibanya di Setu Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Para Terdakwa mengambil bungkus bekas rokok Sampurna Mild yang diletakan dibawah tiang listrik sesuai arahan dari sdr. APANG (DPO). Lalu Para Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dirumah Terdakwa I, Para Terdakwa langsung membuka bungkus bekas rokok Sampurna Mild dan didalamnya berisi 5 (lima) bungkus bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II meletakkan sebagian sabu-sabu kedalam pipa kaca (pipet) dan sisa sabu-sabu dilipat didalam uang pecahan Rp. 5.000,- lalu dimasukan kedalam saku celana Terdakwa II, kemudian pipet tersebut dipanaskan menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat Para Terdakwa dari botol bekas air mineral dan Para Terdakwa menghisap secara bergantian. Para Terdakwa pun merasakan badan segar dan semangat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Bambang Teguh P., Saksi M. Andriansyah dan Bripta Hary Bachtiar J. (*anggota Satnarkoba Polres Bogor*) langsung melakukan penggrebekan dirumah Terdakwa I. di Gunung Putri Utara RT.001 RW.012 Ds. Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan kebetulan rumah tersebut dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa saat itu berhasil diamankan terlebih dahulu Terdakwa II yang sedang duduk dan dilakukan penggeledahan badan serta ditemukan 1 (satu) buah plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dilipat didalam uang Rp. 5.000,-, didalam saku celana Terdakwa II yang diakui Terdakwa II miliknya. Selanjutnya, Bripta Hary Bachtiar J. mengetuk kamar mandi, saat itu Terdakwa I mendengar suara gaduh diluar, panik dan membuang 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu melalui lubang udara kamar mandi lalu Terdakwa I keluar dari kamar mandi dan setelah dintrogasi, Terdakwa I mengakui telah Narkotika jenis sabu-sabu melalui lubang udara kamar mandi, lalu Saksi Bambang Teguh P. bersama Saksi M. Andriansyah keluar rumah Terdakwa I dan menemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibawah lubang udara kamar mandi yang diakui Terdakwa I miliknya. Atas temuan tersebut, Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas BERSESUAIAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 118 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 8 Juli 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa MIDI SULAEMAN Als. EDEM Bin SAERIN dan Terdakwa RIO PURWA DIKSINA Als. RIO Bin HADI SUPANDI berupa : 1 (satu) bungkus uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0883

Hal. 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4360 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta BERSESUAIAN pula dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/47/VI/2019/Urdoces tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratning Titissari dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa MIDI SULAEMAN dan hasilnya didalam urine Terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina; dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/46/VI/2019/Urdoces tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ratning Titissari dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa RIO PURWA DIKSINA dan hasilnya didalam urine Terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I sehari-harinya bekerja sebagai Buruh Serabutan maupun Terdakwa II sehari-harinya bekerja sebagai Tukang Parkir DAN *dihubungkan* dengan keberadaan barang bukti dalam perkara Terdakwa, yakni: 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan 4 (empat) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, yang dibeli Para Terdakwa secara patungan dari sdr. APANG (DPO) tersebut, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini *telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut*;

Ad. 3. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta

Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*turut serta melakukan tindak pidana*" atau "*bersama-sama melakukan*" oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) suatu tindak pidana* dan menurut Doktrin Hooge Raad Belanda, ada 2 (dua) syarat "*medepleger*" yaitu:

1. *Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah* dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan menggunakan kekuatan sendiri; dan
2. *Harus ada kesadaran* bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan tolok ukur Memorie van Toelichting tersebut, maka unsur "*turut serta*" atau "*medeplegen*" dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Selanjutnya, aspek essensial dalam suatu delik "*penyertaan*" adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid 1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam "Majalah VARIA PERADILAN" No. 66 Edisi Maret 1991 hal. 62-106 ditegaskan bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat: *sedikitnya harus ada dua orang*, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan/ perbuatan pertolongan dan keduanya melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 pukul 15.00 WIB Terdakwa I mendapat telepon dari sdr. APANG (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan patungan seharga Rp. 650.000,- lalu Terdakwa II menyerahkan uang Rp. 300.000,- dan Terdakwa I sebesar Rp. 350.000,-;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Setu, sebelum tiba di Setu Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Terdakwa I mentransfer uang Rp. 650.000,- kepada sdr. APANG (DPO). Kemudian sekira pukul 15.40 WIB Para Terdakwa tiba di Setu Tlajung Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan mengambil bungkus bekas rokok Sampurna Mild yang diletakan dibawah tiang listrik sesuai arahan dari sdr. APANG (DPO). Kemudian Para Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setibanya dirumah Terdakwa I, Para Terdakwa langsung membuka bungkus bekas rokok Sampurna Mild dan didalamnya berisi 5 (lima) bungkus bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II meletakan sebagian sabu-sabu kedalam pipa kaca (pipet) dan sisa sabu-sabu dilipat didalam uang pecahan Rp. 5.000,- lalu dimasukan kedalam saku celana Terdakwa II, kemudian pipet tersebut dipanaskan menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, lalu asap tersebut dihisap menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat Para Terdakwa dari botol bekas air mineral dan Para Terdakwa menghisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, TERBUKTI antara Para Terdakwa *telah melakukan kerjasama secara fisik dan terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama melakukan tindak pidana tersebut* sebagaimana yang ditentukan menurut pandangan Doktrin Hoge Raad dan Putusan Mahkamah

Hal. 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI tersebut diatas, sehingga *unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KETIGA;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan KETIGA dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Para Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- ❖ Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana bagi Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dinyatakan *dirampas untuk Negara;*

Sedangkan, terhadap Barang Bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0883 gram;

Hal. 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 4 (empat) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,3477 gram;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan Para Terdakwa dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Kedadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Para Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam ammar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MIDI SULAEMAN Als. EDEM Bin SAERIN dan Terdakwa II. RIO PURWA DIKSINA Als. RIO Bin HADI SUPANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Secara Bersama-sama Melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan KETIGA;

Hal. 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MIDI SULAEMAN Als. EDEM Bin SAERIN dan Terdakwa II. RIO PURWA DIKSINA Als. RIO Bin HADI SUPANDI oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,0883 gram;
 - 4 (empat) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,3477 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari: **S E L A S A** tanggal **3 DESEMBER 2019** oleh: **DARIUS NAFTALI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **LIENA, SH. MHum.** dan **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EVA TRISNAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **AKHMAD ADI SUGIARTO, SH.** Penuntut Umum dan **Para Terdakwa** yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **LIENA, SH. MHum.**

DARIUS NAFTALI, SH. MH.

2. **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

EVA TRISNAWATI, SH.

Hal. 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2019/PN Cbi.